

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA DAN PROSES  
PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A  
PADANG**

( Analisis Kasus Perkara No.55 / Pdt.G / 2005 / PA.Pdg )

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh:

ERIK FADILLAH

01 141 149



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSIF  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006

No.Reg :129/ PK II /VII/2006

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA DAN PROSES  
PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG  
(Analisis Kasus Perkara No 55/Pdt.G/2005/PA.Pdg)**

( **ERIK FADILLAH, BP 01141149, Fakultas Hukum Program Ekstensi  
Universitas Andalas Padang, 67 Halaman, 2006** )

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Peristiwa perkawinan menunjukkan adanya hubungan manusia berlainan jenis dan dengan adanya perkawinan diharapkan akan terbentuknya suatu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Keutuhan keluarga yang ditunjang keharmonisan dan kedamaian. Namun perkawinan itu tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan, ada kalanya perkawinan tersebut mendapatkan rintangan karena adanya suatu penyebab. Dan salah satu alasan penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah alasan zina sesuai dengan Pasal 19 huruf a Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini penulis membahas tentang kedudukan zina sebagai alasan zina sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dan proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu penulis mengadakan pengamatan tentang bagaimana proses perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kelas I A Padang. Penelitian ini bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh dengan wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan. Kemudian data yang terkumpul kemudian penulis pilah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat diketahui zina sebagai alasan perceraian diperbolehkan dalam praktiknya di Pengadilan Agama kelas I A Padang yang mana alasan perceraian karena zina itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama zina sebagai alasan utama perceraian dan kemungkinan yang kedua zina merupakan salah satu alasan dari perceraian karena ada alasan tambahan lainnya. Dan proses penyelesaiannya sama dengan proses perceraian dengan alasan lainnya baik itu cerai talaq maupun cerai gugat, tapi terdapat perbedaan dalam tahap pembuktian dipersidangan. Yang mana dalam kasus zina sebagai alasan utama perceraian maka pembuktiannya harus menghadirkan empat orang saksi yang melihat langsung perzinaan tersebut dengan ditambah alat bukti lainnya, apabila tidak cukup empat orang saksi maka kesaksian tidak dapat diterima. Apabila antara penggugat atau pemohon tidak dapat membuktikan dan si tergugat atau termohon tetap membantah serta tidak adanya keinginan bagi kedua belah pihak untuk damai maka Hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan jalan li'an. Sedangkan zina hanya sebagai salah satu alasan perceraian pembuktiannya hanya cukup memakai pembuktian biasa yaitu hanya cukup dua orang saksi saja serta ditambah alat bukti lainnya dan perkaranya diputuskan dengan proses cerai biasa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Peristiwa perkawinan menunjukkan adanya hubungan manusia yang berlainan jenis dan dengan adanya perkawinan diharapkan akan terbentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting, baik itu dalam hubungan kehidupan manusia pribadi maupun dalam kehidupannya sebagai makhluk tuhan.

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa salah satu sasaran yang dicapai dalam GBHN: "terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan".<sup>1)</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, maka tujuan yang diinginkan hendaknya disesuaikan dengan tujuan nasional Bangsa Indonesia seperti ditegaskan dalam UUD 1945 yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Ketentuan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif mulai 1 Oktober 1975. Undang-Undang ini bermaksud hendak menumbuhkan kehidupan keluarga yang serasi dan bahagia, karena didalamnya mengatur mengenai masalah-masalah yang berhubungan perkawinan dan perceraian. Namun pengalaman menunjukkan

---

<sup>1)</sup> TAP MPR RI No. II/MPR/1993 Tentang GBHN

bahwa tahun pertama dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum banyak permasalahan yang timbul. tetapi pada tahun-tahun berikutnya dengan dijumpai kasus-kasus dalam masyarakat, terasa sekali bahwa praktek sehari-hari dikalangan umat Islam banyak gejala-gejala yang pada pokoknya tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang Perkawinan.

Gejala-Gejala tersebut di atas merupakan kepincangan-kepincangan yang perlu dicarikan jalan keluarnya, dengan ketat memberi peluang untuk terjadinya perceraian. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam yaitu Inpres Nomor I Tahun 1991 yang bersifat nasional ini, membolehkan terjadinya suatu perceraian... Perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

:" bahwa sesuatu yang halal paling dibenci ALLAH adalah talaq atau perceraian". (H.R Abu Daud dan dinyatakan shohih oleh Al-Halim). Bahkan terhadap orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW bersabda : "Apakah yang menyebabkan salah seorang kaum mempermainkan hukum Allah la mengatakan : Aku sesungguhnya telah menthalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuk (nya)". (H.R An-Nissaai dan Ibnu Hiban).<sup>2)</sup>

Hadist Nabi di atas, dapat dijelaskan bahwa jalan itu walaupun diperbolehkan agama tetapi pelaksanaannya harus dilandasi oleh suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apakah cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

---

<sup>2)</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT. Alma'Arif, Bandung, (tanpa tahun), hal. 11.

Kenyataan dari suatu perceraian adalah menyakitkan terlebih lagi bagi seorang istri yang tidak memiliki mata pencarian tetap, akan tetapi lebih sengsara dan menderita bila dilakukan perceraian karena rumah tangganya tidak akan harmonis lagi, bahkan lebih parah akan menyiksa lahir bathin seorang istri yang suaminya melakukan perbuatan yang mencemarkan keluarganya dan tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya, sehingga seorang istri memberanikan diri untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan yang cukup kuat dan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuhnya.

Menurut Hukum Islam bahwa permohonan perceraian dari kehendak dan kemauan istri dinamakan Khulu (thalaq tebus), Sebagaimana firman ALLAH SWT dalam QS. AL-BAQARAH ayat 229, yang artinya:<sup>3)</sup>

*"Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak hal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan Hukum-Hukum ALLAH. Jika kamu khawatir keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan Hukum Hukum ALLAH, maka tidak akan ada dosa bagi keduanya tentang baya'an yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Itulah Hukum-Hukum ALLAH, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar Hukum-Hukum ALLAH mereka itulah orang yang zalim"*

Untuk melakukan suatu perceraian pada awalnya seseorang harus mempunyai alasan-alasan yang kuat mengapa seseorang itu akan berpisah dengan pasangannya. Salah satu alasan tersebut adalah salah satu pihak berbuat zina dan

<sup>3)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mahkota Surabaya, Surabaya, 1989, hal. 55.

ini tercantum pada isi Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Dan pada masa sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat banyaknya indikasi perzinaan yang terjadi baik pada kalangan usia muda termasuk pasangan yang sudah berstatus menikah.

Dengan latar belakang yang demikian, seorang istri atau seorang suami dibolehkan untuk melakukan gugat cerai (wanita) dan cerai talak (pria) apabila jalan tersebut merupakan upaya hukum yang terbaik bagi mereka.

Bertitik tolak dalam hal tersebut diatas, dan penulis mencoba untuk membahasnya dalam sebuah tulisan ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: **"PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA DAN PROSES PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG (Analisis Kasus Perkara No. 55/Pdt.G/2005/PA.Pdg)"**

#### **B Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan zina sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Padang?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perceraian karena alasan zina di Pengadilan Agama Kelas I A Padang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan zina sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perceraian karena alasan zina di Pengadilan Agama Kelas I A Padang

## BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang dapat kita tarik sebagai hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dalam rangka pembuatan skripsi ini. Selain memuat kesimpulan, pada bab ini penulis juga akan mengemukakan saran-saran yang mungkin dapat menjadi penyempurnaan skripsi ini.

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan zina sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama kelas I A Padang adalah diperbolehkan sebagai suatu alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas I A pada alasan zina mempunyai dua point yang harus diketahui yaitu pertama zina sebagai alasan utama dari pada suatu perceraian dan yang kedua zina hanya merupakan salah satu alasan perceraian selain alasan tambahan lainnya sesuai yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Proses penyelesaian perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kelas I A Padang sebenarnya sama saja dengan proses perceraian dengan alasan lainnya baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Hanya didalam tahap pembuktian di persidangan terdapat. Perbedaan dalam tahap pembuktian yaitu antara alasan zina sebagai alasan utama dalam perceraian dengan zina hanya sebagai salah satu alasan dalam perceraian karena ada alasan lain sebagai penyebabnya sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun

1975. Kalau zina sebagai alasan utama maka dalam pembuktian harus menghadirkan empat orang saksi yang melihat langsung perzinaan tersebut. Apabila saksi tidak mencukupi dan tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk bersatu kembali maka hakim akan memutuskan perceraian itu dengan jalan li'an. Sedangkan dalam kasus perceraian zina hanya sebagai salah satu alasan, pembuktiannya hanya memakai pembuktian biasa yaitu hanya menghadirkan dua orang saksi dan perkaranya dapat diselesaikan dengan proses cerai biasa.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas atau bab-bab terdahulu beserta kesimpulannya, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus perceraian, sekaligus dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang mawaddah sakinah dan warahmah perlu adanya dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan bukan dalam rangka membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perkawinan.
2. Untuk meningkatkan pembinaan rumah tangga yang sejahtera lajiriah dan bathiniah, kepada masing-masing suami isteri hendaklah saling memahami tugas dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta menjauhkan perbuatan yang akan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dengan menjalani itu semua maka akan memperkecil terjadinya perceraian



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.,
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Gema Insani, Jakarta 1999,
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, PT. Al-ma'arif, Bandung, (tanpa tahun).
- Soemita, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Jakarta, 1982.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1979.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Abdul Hamid Hakim, *Al-Bay'an*, Sa'adiyah Putra, Padang Panjang, 1983.
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Bina Cipta, yogyakarta, 1979.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.